



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 113/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : ACHMAD HARDJITO Als ANTO Bin SUNARYO
2. Tempat lahir : Makasar
3. U m u r/tanggal lahir : 47 Tahun / 19 Desember 1970
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan A Kirang Kelurahan Long Peso Kecamatan
Peso Kabupaten Bulungan
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 2 April 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018 ;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor I sejak tanggal 13 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 19 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018 ;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 113/Pid.Sus /2018/PN.Tjs Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.Sus/2018/PN.Tjs Tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai :

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD HARDJITO Als ANTO Bin SUNARYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ACHMAD HARDJITO Als ANTO Bin SUNARYO berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Lembaga Perasyarakatan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gulungan kertas rokok ;
 - 1 (satu) plastik bening berisi Narkotika golongan I jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram beserta plastik pembungkusnya ;
 - 1 (satu) HP merk OPPO warna hitam ;

DIMUSNAHKAN :

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah) ;

Telah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maka Terdakwa memohon pidana yang ringan-ringannya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **ACHMAD HARDJITO Als ANTO Bin SUNARYO**, pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2018, atau setidaknya dalam waktu tertentu di tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa di Jl. A. Kirang RT. 002 Desa Long Peso Kec. Peso Kab. Bulungan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor melakukan tindak pidana "**setiap orang yang tanpa hak atau melawan**

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Golongan I bukan tanaman", perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, sekira pukul 19.30 Wita, saksi ZASLI RAIS Bin RAJI (anggota POLRI) mendapat laporan dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu. Berdasarkan laporan tersebut, saksi ZASLI bersama dengan saksi ISMAIL Bin HADI SEBEE (anggota POLRI) menuju ke rumah terdakwa di Jl. A. Kirang RT. 002 Desa Long Peso Kec. Peso Kab. Bulungan dengan didampingi saksi DING Anak dari ANYAN (Sekdes Long Peso) dan saksi YANUAR SAMSUDIN Anak dari SAMSUDIN BACO (Alm) (Ketua RT) untuk melakukan penggeledahan ;
- Bahwa setibanya di tempat yang dimaksud, terdakwa yang sedang berada di teras belakang rumah terdakwa panik melihat kehadiran petugas Kepolisian, sehingga terdakwa menjatuhkan 1 (satu) buah gulungan kertas rokok kebawah tempat duduk terdakwa. Bahwa selanjutnya saksi ZASLI beserta saksi ISMAIL melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan saksi DING dan saksi YANUAR dan ditemukan 1 (satu) buah gulungan kertas rokok dibawah tempat duduk terdakwa yang berisi 1 (satu) plastik bening berisi Narkotika Golongan I jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram beserta plastik pembungkusnya dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam milik terdakwa yang ditemukan dikursi tempat terdakwa duduk ;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika golongan I jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram tersebut dengan cara pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa bertemu dengan sdr. ZOM (DPO) di Tanjung Palas Hulu Kec. Tanjung Palas Kab. Bulungan kemudian terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan di Polsek Long Peso untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa ***yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Labfor Polri Cabang Surabaya** Nomor LAB. 2910/NNF/2018, tanggal 26 Maret 2018 bahwa sampel barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang disita dari **Sdr. ACHMAD HARDJITO Als ANTO Bin SUNARYO**

(Alm) yang dikirimkan ke Labfor Polri Cabang Surabaya tersebut setelah dilakukan pengujian secara laboratorium mengandung Zat **Metamfetamina = Positif**, yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **ACHMAD HARDJITO Als ANTO Bin SUNARYO**, pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekira pukul 07.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2018, atau setidaknya dalam waktu tertentu di tahun 2018, bertempat di kebun tempat kerja terdakwa di Jl. Poros Peso (Areal perkebunan warga) Desa Long Peso Kec. Peso Kab. Bulungan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor melakukan tindak pidana "**Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, sekira pukul 19.30 Wita, saksi ZASLI RAIS Bin RAJI (anggota POLRI) mendapat laporan dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu. Berdasarkan laporan tersebut, saksi ZASLI bersama dengan saksi ISMAIL Bin HADI SEBEE (anggota POLRI) menuju ke rumah terdakwa di Jl. A. Kirang RT. 002 Desa Long Peso Kec. Peso Kab. Bulungan dengan didampingi saksi DING Anak dari ANYAN (Sekdes Long Peso) dan saksi YANUAR SAMSUDIN Anak dari SAMSUDIN BACO (Alm) (Ketua RT) untuk melakukan pengeledahan ;
- Bahwa setibanya di tempat yang dimaksud, terdakwa yang sedang berada di teras belakang rumah terdakwa panik melihat kehadiran petugas Kepolisian, sehingga terdakwa menjatuhkan 1 (satu) buah gulungan kertas rokok kebawah tempat duduk terdakwa. Bahwa selanjutnya saksi ZASLI berserta saksi ISMAIL melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan saksi DING dan saksi YANUAR dan ditemukan 1 (satu) buah gulungan kertas rokok dibawah tempat duduk terdakwa yang berisi 1 (satu) plastik bening berisi Narkotika Golongan I jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram beserta plastik pembungkusnya dan 1 (satu) buah HP

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk OPPO warna hitam milik terdakwa yang ditemukan dikursi tempat terdakwa duduk ;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, terdakwa menjelaskan bahwa pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekira pukul 07.00 Wita, terdakwa **yang tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** jenis sabu di kebun tempat kerja terdakwa di Jl. Poros Peso (Areal perkebunan warga) Desa Long Peso Kec. Peso Kab. Bulungan yang dilakukan dengan cara sabu dimasukkan dalam kaca fanbo kemudian set alat hisap sabu yang dibuat sendiri dari botol kaca selanjutnya dibakar dan dihisap berulang-ulang dengan menggunakan alat hisap yang bisa dengan mudah dibuat setiap saat akan menggunakan sabu selanjutnya setelah selesai bisa disimpan ataupun dibuang tersebut tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Labfor Polri Cabang Surabaya** Nomor LAB. 2910/NNF/2018, tanggal 26 Maret 2018 bahwa sampel barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis sabu yang disita dari **Sdr. ACHMAD HARDJITO Als ANTO Bin SUNARYO (Alm)** yang dikirimkan ke Labfor Polri Cabang Surabaya tersebut setelah dilakukan pengujian secara laboratorium mengandung Zat **Metamfetamina = Positif**, yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan **Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Laboratorium RSUD DR. H. SOEMARNO SOSROATMODJO** Kab. Bulungan Nomor: 445/255/LAB-RSUD-TS/III-2018, tanggal 14 Maret 2018 menerangkan bahwa urine yang diambil dari Sdr. ACHMAD HARDJITO Als ANTO Bin SUNARYO (Alm) mengandung Metamfetamane (M-amp) dan Amphetamine (Amp) positif ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. ZASLI RAIS Bin RAJI, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di rumah terdakwa di Jl. A. Kirang RT. 002 Desa Long Peso Kecamatan Peso Kabupaten Bulungan, saksi menangkap Terdakwa karena memiliki shabu ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya penyalahgunaan shabu di Desa Long Peso, kemudian saksi bersama dengan saksi ISMAIL Bin HADI SEBEE dan anggota Kepolisian yang lain menuju lokasi ;
 - Bahwa ketika berada di lokasi saksi menemukan terdakwa yang sedang berada di teras belakang rumah terdakwa panik melihat kehadiran saksi, sehingga terdakwa menjatuhkan 1 (satu) buah gulungan kertas rokok kebawah tempat duduk terdakwa ;
 - Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan Sdr. DING dan Sdr. YANUAR dan menemukan 1 (satu) buah gulungan kertas rokok dibawah tempat duduk terdakwa yang berisi 1 (satu) plastik bening berisi Narkotika Golongan I jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram beserta plastik pembungkusnya dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam milik terdakwa yang ditemukan dikursi tempat terdakwa duduk ;
 - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki shabu ;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;
2. ISMAIL Bin HADI SEBEE, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di rumah terdakwa di Jl. A. Kirang RT. 002 Desa Long Peso Kecamatan Peso Kabupaten Bulungan, saksi menangkap Terdakwa karena memiliki shabu ;
 - Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya penyalahgunaan shabu di Desa Long Peso, kemudian saksi bersama dengan saksi ZASLI RAIS Bin RAJI dan anggota Kepolisian yang lain menuju lokasi ;
 - Bahwa ketika berada di lokasi saksi menemukan terdakwa yang sedang berada di teras belakang rumah terdakwa panik melihat kehadiran saksi, sehingga terdakwa menjatuhkan 1 (satu) buah gulungan kertas rokok kebawah tempat duduk terdakwa ;
 - Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan Sdr. DING dan Sdr. YANUAR dan menemukan 1 (satu) buah gulungan kertas rokok dibawah tempat duduk terdakwa yang berisi 1 (satu) plastik bening berisi Narkotika Golongan I jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram beserta plastik

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkusinya dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam milik terdakwa yang ditemukan dikursi tempat terdakwa duduk ;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki shabu ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi ahli tidak dapat hadir sehingga berdasarkan persetujuan Terdakwa/Penasihat Hukum keterangan saksi Ahli dibacakan sebagai berikut :

1. ISNARMASIATY PRATIWI S. Farm. Apt, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Staf kasi farmasi dan Alat Kesehatan di kantor Dinas Kesehatan kabupaten Bulungan ;
- Bahwa pendidikan saksi adalah Sarjana Apoteker ;
- Bahwa shabu-shabu adalah zat *Metamfetamin* yang memiliki sifat *halusinogen* yang cenderung untuk merusak fisik dan mental pemakainya, oleh karenanya tidak diperjualbelikan secara bebas ;
- Bahwa shabu-shabu termasuk dalam narkoba golongan I bukan tanaman berdasarkan lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa pada shabu-shabu yang ditemukan dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Labfor Polri Cabang Surabaya Nomor LAB. 2910/NNF/2018, tanggal 26 Maret 2018 bahwa sampel barang bukti berupa Narkoba Golongan I jenis sabu yang disita dari Sdr. ACHMAD HARDJITO Als ANTO Bin SUNARYO (Alm) yang dikirimkan ke Labfor Polri Cabang Surabaya tersebut setelah dilakukan pengujian secara laboratorium mengandung Zat Metamfetamina = Positif;
- Bahwa atas keterangan saksi Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di rumah terdakwa di Jl. A. Kirang RT. 002 Desa Long Peso Kecamatan Peso Kabupaten Bulungan, Terdakwa ditangkap Polisi karena memiliki shabu ;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang sedang berada di teras belakang rumah terdakwa melihat Polisi datang, Terdakwa panik sehingga terdakwa menjatuhkan 1 (satu) buah gulungan kertas rokok kebawah tempat duduk terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya Polisi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan Sdr. DING dan Sdr. YANUAR dan menemukan 1 (satu) buah gulungan kertas rokok dibawah tempat duduk terdakwa yang berisi 1 (satu) plastik bening berisi Narkotika Golongan I jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram beserta plastik pembungkusnya dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam milik terdakwa yang ditemukan dikursi tempat terdakwa duduk ;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki shabu ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Sdr. ZOM dengan membeli seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum mengajukan bukti berupa :

- 1 (satu) buah gulungan kertas rokok ;
- 1 (satu) plastik bening berisi Narkotika golongan I jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram beserta plastik pembungkusnya ;
- 1 (satu) HP merk OPPO warna hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di rumah terdakwa di Jl. A. Kirang RT. 002 Desa Long Peso Kecamatan Peso Kabupaten Bulungan, saksi menangkap Terdakwa karena memiliki shabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram beserta plastik pembungkusnya ;
2. Bahwa sebelumnya saksi ZASLI RAIS Bin RAJI dan saksi ISMAIL Bin HADI SEBEE mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya penyalahgunaan shabu di Desa Long Peso, kemudian saksi ZASLI RAIS dan saksi ISMAIL bersama dengan dan anggota Kepolisian yang lain menuju lokasi ;
3. Bahwa ketika berada di lokasi saksi ZASLI RAIS dan saksi ISMAIL menemukan terdakwa yang sedang berada di teras belakang rumah terdakwa panik melihat kehadiran saksi, sehingga terdakwa menjatuhkan 1 (satu) buah gulungan kertas rokok kebawah tempat duduk terdakwa ;
4. Bahwa selanjutnya saksi ZASLI RAIS dan saksi ISMAIL melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan Sdr. DING dan Sdr. YANUAR dan menemukan 1 (satu) buah gulungan kertas rokok dibawah

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat duduk terdakwa yang berisi 1 (satu) plastik bening berisi Narkotika Golongan I jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram beserta plastik pembungkusnya dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam milik terdakwa yang ditemukan dikursi tempat terdakwa duduk ;

5. Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa ;
6. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki shabu ;
7. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli ISNARMASIATY PRATIWI S. Farm. Apt dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Labfor Polri Cabang Surabaya Nomor LAB. 2910/NNF/2018, tanggal 26 Maret 2018 bahwa sampel barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis sabu yang disita dari Sdr. ACHMAD HARDJITO Als ANTO Bin SUNARYO (Alm) yang dikirimkan ke Labfor Polri Cabang Surabaya tersebut setelah dilakukan pengujian secara laboratorium mengandung Zat Metamfetamina = Positif ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan Fakta-fakta Hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis akan langsung mempertimbangkan Dakwaan yang tepat untuk perbuatan Terdakwa yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

- A. Setiap Orang ;
- B. Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;
- C. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I ;

Ad. A. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang bahwa Setiap Orang ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang perorangan ;

Menimbang bahwa di persidangan ACHMAD HARDJITO Als ANTO Bin SUNARYO menerangkan identitasnya sama dengan yang tercantum dan termuat dalam surat Dakwaan dan BAP yang terlampir dalam berkas perkara, dengan demikian maka diri terdawalah yang dimaksud sebagai subyek dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. B. Tanpa Hak dan Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai unsur secara tanpa hak dan melawan hukum dalam hal ini adalah tidak memiliki hak atau tidak memiliki kewenangan atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan. berdasarkan hal tersebut maka dalam hal ini unsur secara tanpa hak dan melawan hukum adalah perbuatan terdakwa yang memiliki dan membawa Shabu-Shabu tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di rumah terdakwa di Jl. A. Kirang RT. 002 Desa Long Peso Kecamatan Peso Kabupaten Bulungan, saksi menangkap Terdakwa karena memiliki shabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram beserta plastik pembungkusnya ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa menyimpan sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang selain itu pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan bidang pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad. C. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan

I:

Menimbang, bahwa unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan adalah unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu elemen dari unsur ini yang terbukti maka unsur ini dinyatakan terpenuhi dan elemen unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, Sedangkan untuk pembuktian Narkotika berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus adanya pengujian/penelitian resmi yang dilakukan oleh ahli yang telah ditunjuk untuk itu ;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di rumah terdakwa di Jl. A. Kirang RT. 002 Desa Long Peso Kecamatan Peso Kabupaten Bulungan, saksi menangkap Terdakwa karena memiliki shabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram beserta plastik pembungkusnya ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ketika saksi ZASLI RAIS Bin RAJI dan saksi ISMAIL Bin HADI SEBEE menemukan terdakwa yang sedang berada di teras belakang rumah terdakwa panik melihat kehadiran saksi, sehingga terdakwa menjatuhkan 1 (satu) buah gulungan kertas rokok

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebawah tempat duduk terdakwa selanjutnya saksi ZASLI RAIS dan saksi ISMAIL melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan Sdr. DING dan Sdr. YANUAR dan menemukan 1 (satu) buah gulungan kertas rokok dibawah tempat duduk terdakwa yang berisi 1 (satu) plastik bening berisi Narkotika Golongan I jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram beserta plastik pembungkusnya dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam milik terdakwa yang ditemukan dikursi tempat terdakwa duduk, bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa shabu tersebut dimiliki oleh Terdakwa sehingga dengan demikian salah satu unsur pasal ini yaitu memiliki telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Labfor Polri Cabang Surabaya Nomor LAB. 2910/NNF/2018, tanggal 26 Maret 2018 bahwa sampel barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis sabu yang disita dari Sdr. ACHMAD HARDJITO Als ANTO Bin SUNARYO (Alm) yang dikirimkan ke Labfor Polri Cabang Surabaya tersebut setelah dilakukan pengujian secara laboratorium mengandung Zat Metamfetamina = Positif, yang merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman berdasarkan lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungan jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah gulungan kertas rokok, 1 (satu) plastik bening berisi Narkotika golongan I jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram beserta plastik pembungkusnya dan 1 (satu) HP merk OPPO warna hitam ;telah dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Narkotika sehingga diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal Yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi hukuman pidana Penjara Terdakwa juga dijatuhkan Pidana Denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini dengan ketentuan apabila Pidana denda tersebut tidak dipenuhi maka akan diganti dengan Pidana Kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD HARDJITO Als ANTO Bin SUNARYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ACHMAD HARDJITO Als ANTO Bin SUNARYO oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam)**

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun dan 8 (enam) Bulan dan pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gulungan kertas rokok ;
 - 1 (satu) plastik bening berisi Narkotika golongan I jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram beserta plastik pembungkusnya ;
 - 1 (satu) HP merk OPPO warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari SELASA tanggal 28 AGUSTUS 2018, oleh kami AHMAD SYARIF, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, RISDIANTO, SH. dan INDRA CAHYADI, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh AJI KRISNOWO Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri BRATHA, H. SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor serta dihadiri oleh Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(RISDIANTO, SH.)

(AHMAD SYARIF, SH.MH.)

(INDRA CAHYADI, SH. MH.)

PANITERA PENGANTI,

(AJI KRISNOWO.)

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)